ABSTRAK

Skripsi yang berjudul **"Studi Komparasi antara UU No.23 Tahun 2002 dan Hukum Islam tentang Penelantaran Anak dalam Rumah Tangga"** ini adalah hasil penelitian kepustakaan untuk menjawab pertanyaan Bagaimana Deskripsi penelantaran Anak dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Islam dan UU No.23tahun 2002 tentang perlindungan anak? Dan Bagaimana persamaan dan perbedaan penelantaran anak dalam rumah tangga menurut perspektif Hukum Islam dan UU No.23tahun 2002 terhadap perlindungan anak?

Penelitian ini merupakan penelitian normatif, yang merupakan studi dokumen, yakni menggunakan sumber-sumber data saja. Data penelitian dihimpun melalui studi dokumen, mengumpulkan data yang berdasarkan benda-benda tertulis, seperti buku- buku, majalah dokumen, peraturan-peraturan dan sebagainya yang berkaitan dengan penelitian ini. Kemudian di analisis dengan menggunakan pendekatan deskriptif-analisis dengan pola pikir deduktif. Mengambarkan kondisi dan situasi yang tertuang pada data yang diperoleh tentang PenelantaranAnakdalamRumahTangga.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa Penelantaran anak merupakan bagian dari bentuk kekerasan terhadap anak, karena ia termasuk dalam kekerasan anak secara sosial (social abuse), kekerasan terhadap anak seringkali diidentikkan dengan kekerasan kasat mata, seperti kekerasan fisikal dan seksual.

Padahal kekerasan yang bersifat psikis dan sosial *(structural)* juga membawa dampak buruk dan permanen terhadap anak. Istilah *(child abuse)* atau perlakuan salah terhadap anak bisa terentang mulai yang bersifat fisik (physical *abuse)* hingga seksual *(sexual abuse),* dari yang bermatra psikis *(mental abuse)* hingga sosial *(social abuse)* yang berdimensi kekerasan struktural.

Dengan lahirnya UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang disetujui DPR RI Tanggal 23 September 2002, maka perlindungan anak telah memiliki landasan hukumnya secara yuridis. Yang pada pembahasanya menggunakan analisis perbandingan. 1). Hukum Islam memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan yang tidak dibenarkan dalam Islam, serta dikategorikan sebagai tindak pidana yang berakibat *Qishas* dan *Ta'zir*,yang ketentuan putusan hukumannya diserahkan kepada kebijaksanaan pihak penguasa atau hakim. 2). UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak memandang tindakan penelantaran anak sebagai tindakan pelanggaran hukum yang berakibat dapat dipidana dengan sanksi hukum sebagaimana diatur dalam UU No 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. 3). Dari segi perlindungan hak-hak anak, hukum Islam relatif lebih lengkap.

Demikianlah kiranya abstraksi keseluruhan dari pembahasan yang penulis lakukan dalam penyusunan penulisan skripsi ini.

digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id digilib.uinsby.ac.id